

BUKU PEDOMAN
KULIAH KERJA NYATA
KKN NON-REGULER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH
PALEMBANG



LP2M

BUKU PEDOMAN

KULIAH KERJA NYATA (KKN) NON REGULER



TIM PENYUSUN

**PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
TAHUN 2023**

Tim Penyusun

Buku Pedoman

**Kuliah Kerja Nyata (KKN) Non Reguler Universitas Islam Negeri Raden Fatah
Palembang**

Pengarah:

Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si.
Dr. Muhammad Adil, M.A.

Penanggung Jawab:

Dr. Komaruddin, S.Ag., M.SI

Penyusun:Ketua:

Budiman, Ph.D., Psy.

Sekretaris:

Dolla Sobari, M.Ag.

Anggota:

Dr. Rr. Rina Antasari, M.Hum.
Dr. Elhefni, M.Pd.I.
Dian Andesta Bujuri, M.Pd.
Komarudin, M.Pd.

Sekretariat:

Saipul Anwar, S.Kom.

Alamat:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry No. 01 KM. 3.5 Palembang,
Sumatera Selatan Kode Pos 30126, Telp. 0711-362244
Website: lp2m.radenfatah.ac.id
Email: lp2m@radenfatah.ac.id

VISI

“Menjadi Universitas Berstandar Internasional, BerwawasanKebangsaan, dan Berkarakter Islami”

MISI

- 1) Melahirkan sarjana dan komunitas akademik yang berkomitmen pada mutu, keberagaman, dan kecendikiawanan;
- 2) Mengembangkan kegiatan tridharma yang sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, relevan dengan kebutuhan bangsa, dan berbasis pada tradisi ilmuyang integralistik.
- 3) Mengembangkan tradisi akademik yang universal, jujur, obyektif, dan bertanggungjawab.

Nilai-nilai Pokok (*Core Values*)

SPIRIT

Menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, kualitas dan integritas
KNOWLEDGE, QUALITY, AND INTEGRITY

MOTTO

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang kampus InSANI(***Indah, Serasi, Aman, Nyaman, dan Islami***)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Pengabdian kepada masyarakat merupakan satu dari tiga Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kuliah kerja nyata (KKN) merupakan implementasi dari pengabdian kepada masyarakat yang wajib diikuti dan dilaksanakan oleh mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang sebelum menyelesaikan studinya.

Seiring dengan perjalanan waktu, KKN yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang senantiasa mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat sebagai mitra KKN. Dengan apresiasi ini, maka kinerja pelaksanaan KKN harus terus ditingkatkan dengan membuat terobosan-terobosan model KKN, di antaranya yaitu KKN Non-Reguler.

Buku Pedoman KKN Non-Reguler ini disusun untuk memberikan acuan dalam persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan KKN Non-Reguler. Buku pedoman ini disusun oleh tim LP2M UIN Raden Fatah Palembang berdasarkan hasil *workshop* dan dilanjutkan dengan *forum group discussion* yang diselenggarakan oleh LP2M UIN Raden Fatah Palembang dengan peserta yang terdiri dari Wakil Dekan I di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang. Diharapkan buku pedoman KKN Non-Reguler ini dapat dijadikan sebagai panduan bagi mahasiswa peserta KKN, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan Panitia Pelaksana dalam merealisasikan keberhasilan program yang dicanangkan. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan keberhasilan dalam KKN NonReguler yang dilaksanakan. Amin.

Palembang, 21 Agustus 2023

Rektor

Nyayu Khodijah

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, sebagai salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), memiliki komitmen untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu aplikasi pengabdian kepada masyarakat termanifestasikan dalam kuliah kerja nyata (KKN). KKN diharapkan dapat menjadi motor penggerak bagi masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan lahiriyah dan bathiniyah. Manfaat program KKN dapat dirasakan oleh berbagai pihak, yaitu mahasiswa sebagai pelaku pengabdian, masyarakat sebagai mitra dampingan, dan UIN Raden Fatah Palembang sebagai institusi penyelenggara. UIN Raden Fatah Palembang menyelenggarakan dua jenis KKN yaitu KKN Reguler, dan KKN Non-Reguler (SK Rektor Nomor 3996 Tahun 2021 tentang Buku Panduan Akademik). Penyelenggaraan KKN Reguler dan Non Regular secara teknis dilaksanakan dan diatur oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Raden Fatah Palembang, mulai dari penyusunan proposal kegiatan, pelaksanaan di lapangan, monitoring, penyusunan laporan, dan evaluasi.

Berbeda dengan KKN Reguler, KKN Non Reguler menempatkan mahasiswa calon peserta KKN sebagai pihak yang aktif dalam menyusun proposal perencanaan kegiatan KKN. KKN Non-Reguler juga dapat diusulkan oleh institusi internal UIN Raden Fatah Palembang (fakultas, lembaga, pusat, unit, atau institusi internal lainnya). LP2M bertugas mengelola dan atau memfasilitasi pelaksanaan KKN Non-Reguler.

B. PENGERTIAN DAN BENTUK KKN NON-REGULER

KKN Non-Reguler adalah kegiatan belajar dan kerja lapangan yang merupakan pengintegrasian dari unsur pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui pendekatan interdisipliner dan lintas sektoral serta dilaksanakan atas inisiatif mahasiswa, dan/atau institusi

internal UIN Raden Fatah Palembang.

KKN Non Reguler adalah jenis KKN yang dilaksanakan secara mandiri oleh mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang dan/atau yang bekerja sama dengan pihak/instansi terkait yang dikoordinir oleh LP2M. KKN ini dilakukan dibiayai secara mandiri oleh mahasiswa/instansi. Ada Beberapa Jenis antara lain:

1. KKN Nusantara

KKN Nusantara merupakan model kegiatan KKN yang melibatkan beberapa perguruan tinggi di luar UIN Raden Fatah Palembang baik PT yang berada dalam naungan PTKI ataupun di luar PTKI. KKN ini diharapkan menjadi wahana bertukar informasi, ilmu, serta budaya bagi masing-masing peserta.

2. KKN Internasional

KKN Internasional dapat dipahami dalam 2 pengertian, yakni:

- a. Dilaksanakan di luar wilayah negara Indonesia. Mahasiswa dapat melaksanakan KKN di luar dari negara Indonesia dengan pertimbangan manfaat, kebutuhan dan tema KKN yang akan dilaksanakan. Lokasi bagi mahasiswa KKN Internasional ditentukan oleh LP2M setelah berkoordinasi dengan pimpinan terkait.

- b. Dilaksanakan di dalam wilayah negara Indonesia

KKN Internasional dapat pula dilaksanakan di wilayah Indonesia dengan persyaratan:

- 1) Dilaksanakan oleh UIN Raden Fatah Palembang bekerja sama dengan minimal 1 (satu) perguruan tinggi asing atau diikuti oleh minimal 5 mahasiswa asing dari perguruan tinggi yang berbeda.
- 2) Memiliki tema global yang menjadi fokus dunia internasional.

3. KKN Insidental/Bencana Alam

KKN dapat dilakukan apabila ada kejadian insidental berupa bencana alam yang sangat membutuhkan mahasiswa untuk menanggulangi kejadian-kejadian tersebut.

4. KKN Bersama

KKN Bersama merupakan model kegiatan KKN yang dilaksanakan secara bersama dengan mahasiswa-mahasiswa perguruan tinggi lain mitra kerjasama UIN Raden Fatah Palembang, misalnya sesama perguruan tinggi anggota Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (BKS-PTN Barat) atau anggota Forum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri se-Sumatera (FPTKINS) seperti KKN Serumpun Melayu.

5. KKN Kerjasama

KKN Kerjasama adalah KKN yang dilakukan berdasarkan kerjasama atau pelaksanaan MoU dengan mitra kerjasama UIN Raden Fatah Palembang non perguruan tinggi, misalnya dengan instansi pemerintah, swasta, maupun pimpinan daerah. KKN ini dilaksanakan dengan tema-tema tertentu, misalnya KKN Kependudukan atau Posdaya kerjasama dengan BKKBN, KKN Lingkungan Hidup kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, KKN Revolusi Mental kerjasama dengan Kemenko Pembangunan Manusia, KKN Transmigrasi kerjasama dengan Kemenakertrans, dan sebagainya.

6. KKN Konversi

KKN Konversi adalah KKN yang dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk pengabdian pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu yang dapat dikonversi nilainya setara dengan sks KKN reguler.

7. KKN Reguler terintegrasi dengan Magang

KKN ini dapat dilaksanakan dengan metode dan bentuk kegiatan diselaraskan dengan kompetensi masing-masing fakultas dan prodi. Kegiatan ini dapat dilaksanakan pada berbagai institusi/lembaga/masyarakat yang memanfaatkan IPTEK.

C. LANDASAN PELAKSANAAN KKN NON-REGULER

Landasan pelaksanaan KKN Non-Reguler UIN Raden Fatah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
7. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Agama No. 55 Tahun 2014 tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada perguruan Tinggi Keagamaan (PTK).
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Keputusan Dirjen Pendis Tanggal 25 Agustus 2015 Nomor 4834 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat di PTKI.
15. Buku Pedoman KKN Non-Reguler UIN Raden Fatah Palembang

D. TUJUAN KKN NON-REGULER

Tujuan KKN Non-Reguler adalah:

1. Melatih kemampuan mahasiswa dalam menerapkan teori dan informasi ilmupengetahuan yang telah diperoleh di perkuliahan pada masyarakat.
2. Mengembangkan pemikiran dan wawasan mahasiswa dalam memahami dan memecahkan permasalahan yang berkembang di masyarakat secara inter- disiplin dan lintas sektoral berbasis *Unity of Sciences*.
3. Menumbuhkan dan mematangkan jiwa pengabdian kepada masyarakat dan bertanggung jawab terhadap proses pembangunan dan masa depan bangsa, negara, dan agama.
4. Meningkatkan komunikasi timbal balik antara UIN Raden Fatah dan pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat.
5. Memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk melakukan KKN sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan akademik, sehingga tercipta akselerasi dan fleksibilitas dalam penyelesaian perkuliahan.

E. MANFAAT KKN NON-REGULER

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan KKN Non Reguler antara lain:

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Mahasiswa memperoleh kemampuan dan pengalaman dalam menerapkan teori dan informasi ilmu pengetahuan pada masyarakat berdasarkan kebutuhan riil masyarakat sebagai mitra dampingan.
 - b. Mahasiswa memperoleh kemampuan dan pengalaman dalam mengem- bangkan pemikiran dan wawasannya dalam memahami dan memecahkan masalah yang di hadapi masyarakat secara interdisipliner dan lintas sektoral berbasis *Unity of Sciences*.
 - c. Mahasiswa mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk merencanakan kegiatan KKN sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan masyarakat mitra dampingan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh LP2M UIN Raden Fatah Palembang.

2. Bagi Masyarakat dan Stakeholder
 - a. Memperoleh bantuan tenaga dan pikiran untuk merencanakan dan melaksanakan program kegiatan lembaga kemasyarakatan dan stakeholder lainnya.
 - b. Memperoleh pencerahan akademik dalam rangka melaksanakan kehidupanberagama yang baik.
 - c. Terwujudnya jalinan silaturahmi antara sivitas akademika dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Bagi UIN Raden Fatah Palembang
 - a. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 - b. Mendapatkan umpan balik dari stakeholder, sehingga UIN Raden Fatah akan lebih mantap dalam melaksanakan fungsinya sebagai pusat penelitian, pengembangan dan pemeliharaan Ilmu Pengetahuan Agama Islam, serta sebagai pusat pengabdian.
 - c. Memperoleh umpan balik untuk memantapkan kurikulum dan pengkajian masalah-masalah mutakhir yang timbul dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhan secara komprehensif.
 - d. Adanya peningkatan kerjasama antara UIN Raden Fatah dengan Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi lainnya, instansi, dan lembaga swasta lainnya.

F. TARGET KKN NON-REGULER

Target yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan KKN Non Reguler antara lain:

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Mahasiswa berhasil memperoleh kemampuan dan pengalaman dalam menerapkan teori dan informasi ilmu pengetahuan pada masyarakat berdasarkan kebutuhan riil masyarakat sebagai mitra dampingan.
 - b. Mahasiswa berhasil memperoleh kemampuan dan pengalaman dalam mengembangkan pemikiran dan wawasannya dalam memahami dan memecahkan masalah yang di hadapi masyarakat secara interdisipliner dan lintas sektoral berbasis *Unity of Sciences*.

- c. Mahasiswa mampu menyusun proposal kegiatan pengabdian yang baik dan melaksanakannya dalam bentuk kegiatan KKN sesuai dengan kebutuhannya dan kebutuhan masyarakat mitra dampingan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh LP2M UIN Raden Fatah.
2. Bagi Masyarakat dan Stakeholders
- a. Tercapainya peningkatan ketrampilan dalam memecahkan problematika yang dihadapinya.
 - b. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penghayatan dan pengamalan agama Islam serta menyadari bahwa agama memiliki peran dalam segala aspek kehidupan.
 - c. Tumbuhnya kesadaran dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan lahiriyah maupun batiniyah.
3. Bagi UIN Raden Fatah Palembang
- a. Tercapainya pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang Pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Tercapainya peningkatan hubungan kelembagaan dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Lembaga Swasta, dan tokoh masyarakat
 - c. Terwujudnya data sebagai bahan untuk pengembangan karya pengabdian civitas akademika.

BAB II ORGANISASI PELAKSANAAN KKN NON-REGULER

KKN Non Reguler merupakan kegiatan yang dalam pelaksanaannya melibatkan banyak pihak, baik internal maupun eksternal kampus. Internal kampus seperti Rektorat, LP2M, fakultas, dosen pembimbing lapangan (DPL), dan mahasiswa KKN. Eksternal kampus seperti pemerintah daerah (Kabupaten/Kecamatan/Desa) lokasi KKN, instansi terkait dan para stakeholder lainnya.

KKN Non Reguler dikelola dan atau difasilitasi oleh LP2M UIN Raden Fatah Palembang. Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (KaPPM) sebagai Ketua Badan Pelaksana KKN (BP-KKN) dibantu beberapa staf berdasarkan SK Rektor UIN Raden Fatah Palembang. Dalam operasional di lokasi KKN, KaPPM dibantu oleh DPL yang ditunjuk dan ditetapkan melalui SK Rektor UIN Raden Fatah Palembang. DPL merupakan kepanjangan tangan LP2M dalam membimbing dan memonitoring peserta KKN di lokasi masing-masing, yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah mahasiswa KKN.

A. TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PANITIA PELAKSANA

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab panitia pelaksana KKN Non Reguler antara lain:

1. Menetapkan program umum KKN Non Reguler;
2. Mengadakan seleksi proposal KKN Non Reguler yang diajukan oleh mahasiswa dan institusi internal UIN Raden Fatah Palembang;
3. Mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Pimpinan UIN Raden Fatah Palembang, Pemerintah Daerah dan stakeholders yang relevan dengan KKN Non Reguler;
4. Mengadakan studi kelayakan dan menetapkan lokasi KKN Non Reguler;
5. Menetapkan DPL dan tugas pokok fungsi DPL;
6. Mengatur dan atau memfasilitasi seluruh kegiatan KKN Non Reguler sejak persiapan, seleksi, pelaksanaan, penarikan sampai dengan evaluasi akhir;
7. Bertanggung jawab kepada Rektor tentang pelaksanaan KKN Non Reguler;
8. Membuat laporan akhir pelaksanaan KKN Non Reguler.

B. HAK DAN KEWAJIBAN DPL

Hak dan kewajiban DPL adalah sebagai berikut:

1. Hak DPL KKN Non Reguler
 - a. Mendapatkan fasilitas dari LP2M sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Mengambil inisiatif demi keberhasilan program KKN dengan persetujuan LP2M.

1. Kewajiban DPL KKN Non-Reguler:
 - a. Mengikuti secara penuh rapat koordinasi DPL yang diselenggarakan oleh LP2M;
 - b. Mendampingi mahasiswa sejak penyusunan proposal, seminar proposal, pembekalan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan KKN Non Reguler;
 - c. Memberikan bimbingan dan motivasi kepada peserta KKN Non Reguler dalam prosesbermasyarakat dan membantu mendekatkan, mengarahkan, kerjasama mahasiswa dengan masyarakat, pemerintah setempat, dan stakeholder;
 - d. Mengarahkan dan mengawasi kegiatan peserta KKN Non Reguler demi terlaksanakannya program kerja sesuai proposal yang telah disetujui oleh DPL dan LP2M;
 - e. Menanamkan disiplin di kalangan peserta KKN Non Reguler selama melaksanakan program kegiatan;
 - f. Menampung, dan memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang timbul dilokasi KKN Non Reguler;
 - g. Menyerahkan, menjemput atau menarik mahasiswa peserta KKN Non Reguler di bawah bimbingannya;
 - h. Memberikan nilai akhir pada mahasiswa KKN Non Reguler di bawah bimbingannya danmengikuti rapat yudisium;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang telah ditetapkan LP2M;
 - j. Bertanggung jawab penuh kepada LP2M dalam melaksanakan tugasnya sebagai DPL.

C. KOORDINATOR KELOMPOK KKN NON REGULER

Uraian terkait koordinator kelompok KKN Non Reguler adalah sebagai

berikut:

1. Koordinator Kelompok (korkel) KKN Non Reguler adalah mahasiswa peserta KKN Non Reguler yang ditunjuk dan dipilih secara demokratis oleh semua peserta KKN Non Reguler di satu lokasi pengabdian untuk melaksanakan tugas koordinasi pelaksanaan KKN Non-Reguler;
2. Korkel bertugas untuk mengkoordinir mahasiswa dalam melaksanakan KKN Non Reguler;
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Korkel bertanggung jawab secara langsung kepada DPL dan LP2M.

BAB III PELAKSANAAN KKN NON REGULER

Mahasiswa yang akan mengikuti KKN Non Reguler diharuskan mengikuti empat tahap kegiatan, yaitu; persiapan, pembekalan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil sekaligus evaluasi terhadap kegiatan KKN Non Reguler yang telah dilaksanakan.

A. PERSIAPAN

1. Pendaftaran Peserta

- a. Mahasiswa yang berhak untuk mendaftar KKN Non Reguler adalah mereka yang telah lulus sekurang-kurangnya 80 SKS dibuktikan dengan transkrip nilai sementara yang sah.
- b. Mahasiswa membayar komponen biaya KKN Non Reguler melalui rekening PB-BLU UIN Raden Fatah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Raden Fatah Palembang.
- c. Pendaftaran peserta KKN Non Reguler dilayani sesuai jadwal yang ditentukan oleh LP2M.
- d. Peserta KKN Non Reguler diperbolehkan mengambil mata kuliah pada semester berjalan, dengan syarat pelaksanaan KKN Non Reguler tidak mengganggu kegiatan per-kuliahan.
- e. Dalam proses mendaftar sebagai calon peserta KKN Non Reguler, mahasiswa diwajibkan mengajukan proposal rencana kegiatan KKN Non Reguler kepada LP2M UIN Raden Fatah Palembang yang mencakup minimal hal-hal sebagai berikut: (1) Latar belakang, (2) Laporan hasil observasi (kondisi mitra pengabdian saat ini dan permasalahan yang dihadapi mitra pengabdian), (3) Manfaat KKN Nusantara, (4) Program kerja yang akan dilaksanakan dan kondisi mitra pengabdian yang diharapkan, (5) Metode Pelaksanaan, (6) Rencana Anggaran Biaya, dan (7) Lampiran-lampiran pendukung (format proposal sebagaimana terlampir).
- f. LP2M UIN Raden Fatah Palembang akan menjadwalkan seminar proposal KKN Non Reguler yang telah diusulkan oleh mahasiswa

setelah proposal diterima oleh LP2M, dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Seluruh mahasiswa pengusul pro-posal wajib hadir dan menyampaikan paparannya di depan tim penilai (ad hoc) yang ditunjuk oleh LP2M UIN Raden Fatah Palembang; (2) Evaluasi proposal meliputi beberapa aspek kesesuaian proposal dengan kebijakan umum KKN UIN Raden Fatah Palembang, kesesuaian program kerja dengan disiplin ilmu peng- usul, biaya KKN Non Reguler, alokasi waktu, dan kapasitas dukungan dari pihaklain; (3) Hasil evaluasi proposal akan menggambarkan tiga hal, pertama, **PROPOSAL DITERIMA**, kedua **PROPOSAL DITERIMA BERSYARAT**, dan ketiga **PROPOSAL DITOLAK**; (4) Keputusan diterima atau ditolak menjadi kewe- nangan LP2M UIN Raden Fatah Palembang, berdasarkan rekomendasi dari Tim Penilai; dan (5) Apabila proposal **DITERIMA BERSYARAT**, maka mahasiswa pengusul akan diberikan waktu untuk memperbaiki proposal maksimal 7 x 24 jam sejak keputusan diberikan.

2. Penentuan Lokasi Non Reguler
 - a. Lokasi KKN Non Reguler ditentukan oleh kesepakatan.
 - b. Penentuan lokasi KKN Non Reguler didasarkan pada pertimbangan kemas- lahatan dan keamanan peserta KKN
 - c. Penentuan lokasi KKN Non Reguler berdasarkan permintaan stakeholder atau pemangku kepentingan.
 - d. Penentuan lokasi KKN Non-Reguler berdasarkan usulan mahasiswa.
 - e. Lokasi KKN Non-Reguler juga dapat ditentukan atas usulan jajaran pimpinan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah yang telah memiliki jaringan kerjasamadengan pihak lain.
3. Persetujuan KKN Non Reguler

Apabila proposal KKN Non Reguler yang diajukan oleh mahasiswa dinyatakan **DITERIMA**, maka LP2M UIN Raden Fatah akan memberikan surat persetujuan KKN Non Reguler untuk kemudian melaksanakan tahapan KKN berikutnya.

B. PEMBEKALAN

1. Peserta Pembekalan

- a. Calon peserta pembekalan KKN Non Reguler adalah mahasiswa yang dinyatakan telah memenuhi syarat administratif dan akademik sebagai peserta KKN Non Reguler oleh LP2M UIN Raden Fatah Palembang.
- b. Kegiatan Pembekalan KKN Non Reguler merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rangkaian pelaksanaan KKN secara keseluruhan, oleh karenanya semua calon peserta KKN Non Reguler wajib hadir mengikuti pembekalan.

2. Tujuan Pembekalan

- a. Memberikan bekal pengetahuan sosial kemasyarakatan, baik mengenai problematika, pendekatan maupun pemecahannya, serta ketrampilan praktis kepada calon peserta KKN yang dapat dimanifestasikan di lokasi.
- b. Menciptakan kondisi siap mental, fisik dan konseptual bagi calon peserta KKN sebelum diterjunkan di lokasi KKN.
- c. Menyiapkan rancangan pelaksanaan program kerja KKN.

3. Materi dan Waktu Pembekalan

- a. Materi pembekalan KKN Non Reguler merupakan paket pendidikan dan latihan yang disesuaikan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan program KKN yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa.
- b. Materi pembekalan KKN Non Reguler terdiri dari tiga komponen yang menjadi satu kesatuan tak terpisahkan, yaitu materi yang bertujuan untuk memantapkan kepribadian, memperluas dan memperkaya cakrawala pengetahuan tentang berbagai masalah, serta kemampuan dalam memecahkan masalah secara sistematis yang muncul pada waktu KKN berjalan.
- c. Jadwal pembekalan sepenuhnya diatur oleh LP2M UIN Raden Fatah Palembang.

4. Narasumber dan Metode Pembekalan
 - a. Narasumber pembekalan terdiri dari pimpinan UIN Raden Fatah Palembang, LP2M, para pakar, dan lembaga lain yang relevan dengan tujuan pembekalan maupun tema KKN Non Reguler.
 - b. Metode yang digunakan dalam pembekalan KKN Non Reguler adalah ceramah,tanya jawab, diskusi, penugasan, dan role playing.

5. Tata Tertib Pembekalan
 - a. Mahasiswa peserta KKN Non Reguler WAJIB mengikuti kegiatan pembekalandari awal sampai akhir acara.
 - b. Bagi peserta yang berhalangan hadir wajib memberitahu LP2M dengan menyertakan surat izin yang diketahui DPL, dan bagi yang berhalangan hadir karena sakit diwajibkan melampirkan surat keterangan dokter.
 - c. Mahasiswa KKN Non Reguler wajib mengenakan pakaian yang rapi, sopan danbersepatu.
 - d. DPL KKN Non Reguler wajib mendampingi proses pembekalan KKN Non-Reguler.
 - e. Jadwal, acara, materi, dan narasumber pembelakan KKN sepenuhnya merupakan kewenangan LP2M UIN Raden Fatah Palembang untuk mengaturnya.

C. PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan KKN Non Reguler:

1. Ketua LP2M UIN Raden Fatah Palembang memberikan surat tugas kepada mahasiswa peserta KKN untuk melaksanakan kegiatan Non Reguler.
2. Pelaksanaan KKN Non Reguler diawali dengan penglepasan oleh Rektor atau Ketua LP2M atas nama Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
3. Waktu penglepasan disesuaikan dengan jadwal yang telah diatur oleh LP2M UINRaden Fatah Palembang.

4. Kegiatan KKN Non Reguler dilaksanakan dengan mengacu pada proposal yang telah disetujui dalam seminar proposal KKN Non Reguler.
5. Program kerja yang tertuang dalam proposal yang telah disetujui dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan perkembangan kenyataan di lokasi KKN Non Reguler dengan persetujuan DPL dan LP2M.
6. Dalam pelaksanaan KKN Non Reguler, mahasiswa diizinkan untuk melaksanakan tambahan kegiatan yang berasal dari lembaga pemerintah dan lainnya (masyarakat), selama tidak bertentangan dengan kepentingan pembelajaran dan tidak mengurangi keberhasilan program kerja KKN Non Reguler yang telah dicanangkan.
7. Dalam pelaksanaan kegiatan KKN Non Reguler, mahasiswa didampingi oleh seorang DPL yang akan memberikan pengarahan, dan bimbingan.
8. Pelaksanaan KKN Non Reguler di lokasi minimal 45 (empat puluh lima) hari, kecuali KKN Internasional maksimum kegiatan 17 hari.
9. Mahasiswa peserta KKN Non-Reguler WAJIB mengisi buku kegiatan yang telah disediakan oleh LP2M UIN Raden Fatah Palembang, dan DPL berkewajiban untuk menganalisis tingkat keaktifan mahasiswa selama masa KKN.
10. Mahasiswa KKN Non Reguler WAJIB mentaati peraturan yang ditetapkan oleh LP2M UIN Raden Fatah Palembang, berikut norma etika yang berlaku di masyarakat.
11. LP2M UIN Raden Fatah Palembang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan KKN Non Reguler.
12. Setelah Mahasiswa melaksanakan kegiatan KKN Non Reguler selama waktu yang telah ditentukan, mahasiswa akan ditarik kembali oleh DPL atas nama LP2M UIN Raden Fatah Palembang.
13. Waktu penarikan disesuaikan dengan jadwal yang telah ditentukan oleh LP2M UIN Raden Fatah Palembang.

D. PELAPORAN DAN EVALUASI

Setelah pelaksanaan kegiatan KKN:

1. Mahasiswa WAJIB menyusun laporan kinerja pelaksanaan KKN Non

Reguler dan dimintakan persetujuan DPL dan pimpinan lembaga atau institusi tempat diselenggarakan KKN Non Reguler.

2. Laporan kinerja pelaksanaan KKN Non Reguler diserahkan ke LP2M paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak KKN berakhir.
3. LP2M menyelenggarakan seminar hasil kinerja pelaksanaan KKN Non Reguler sebagai forum evaluasi dan kemungkinan rencana tindak lanjut.
4. DPL dan pimpinan lembaga atau institusi tempat diselenggarakannya KKN Non Reguler memberikan penilaian terhadap setiap mahasiswa peserta KKN Non Reguler.
5. Setelah KKN Non Reguler selesai dilaksanakan, DPL dan LP2M akan melaksanakan rapat evaluasi yang mencakup dua agenda, yaitu: (a) tingkat keberhasilan KKN Non Reguler yang telah selesai dilaksanakan dan (b) tingkat kepentingan penerjunan KKN Non Reguler Lanjutan pada lokasi yang sama.
6. LP2M akan menerbitkan sertifikat KKN bagi mahasiswa peserta KKN Non Reguler yang dinyatakan lulus.

BAB IV TATA TERTIB PESERTA KKN NON-REGULER

A. KEWAJIBAN PESERTA KKN NON-REGULER

Mahasiswa peserta KKN Non Reguler berkewajiban untuk:

1. Membayar lunas biaya KKN Non Reguler sesuai dengan ketentuan (tarif yang ditentukan BP-BLU) yang berlaku di UIN Raden Fatah Palembang.
2. Menghormati, menjunjung tinggi dan menjaga nama baik almamater UIN Raden Fatah Palembang, citra diri mahasiswa Islam, dan masyarakat setempat.
3. Menghormati, mematuhi, dan menjunjung tinggi peraturan pemerintah setempat dan norma susila yang berlaku di masyarakat
4. Melaksanakan seluruh kegiatan KKN Non Reguler dengan penuh tanggung jawab dan berdedikasi tinggi serta di landasi jiwa pengabdian yang tinggi.
5. Menyusun dan mempresentasikan proposal dan hasil kegiatan KKN Non Reguler di depan tim LP2M UIN Raden Fatah Palembang.
6. Menyerahkan laporan akhir kegiatan KKN Non Reguler sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. HAK PESERTA KKN NON REGULER

Mahasiswa peserta KKN Non Reguler berhak untuk:

1. Mendapatkan atribut KKN.
2. Mendapatkan pembekalan sebelum pelaksanaan KKN.
3. Mendapatkan bimbingan dari DPL.
4. Mendapatkan fasilitas lain yang berlaku sesuai ketentuan di LP2M UIN Raden Fatah Palembang.

C. LARANGAN PESERTA KKN NON REGULER

Mahasiswa peserta KKN Non Reguler dilarang keras untuk:

1. Menyalahgunakan stempel, kertas kop, dan atribut lain atas nama KKN UIN Raden Fatah Palembang.
2. Mencari bantuan dana tanpa sepengetahuan DPL dan LP2M UIN Raden Fatah Palembang.

3. Membawa teman atau siapapun untuk melaksanakan pekerjaan yang menjadibeban kerja peserta KKN.
4. Melaksanakan fungsi lain sebagai wartawab, pengurus organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, partai politik, dan fungsi lain selain sebagai peserta KKN Non Reguler
5. Melaksanakan kegiatan politik praktis dan memihak salah satu kelompok/golongan
6. Mengucapkan dan melakukan tindakan yang dapat merusak nama baik almamaterserta mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

D. SANKSI

Bagi mahasiswa peserta KKN Non Reguler yang melanggar tata tertib akanmendapat sanksi sebagai berikut:

1. Diperingatkan secara lisan;
2. Diperingatkan secara tertulis dengan tembusan dikirimkan kepada Dekan; Fakultas terkait dan Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
3. Diambil tindakan tegas sesuai dengan perbuatannya.

Bagi peserta KKN Non Reguler yang karena perbuatannya dapat merugikan tim KKN, mencemarkan nama baik almamater UIN Raden Fatah dapat diambil tindakan langsung berupa:

1. Yang bersangkutan ditarik dari lokasi KKN;
2. Yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus, dan;
3. Diambil tindakan lain yang sesuai dengan perbuatannya berdasar pada ketentuan peraturan dan hukum yang berlaku.

BAB V PENILAIAN DAN EVALUASI KKN NON-REGULER

A. PENILAIAN KKN NON-REGULER

Penilaian KKN Non Reguler merupakan evaluasi yang ditujukan kepada mahasiswa dalam melaksanakan tugas KKN-nya. Tujuan penilaian adalah untuk mengukur keberhasilan mahasiswa dalam pelaksanaan KKN Non Reguler. Penilai kegiatan KKN Non Reguler adalah DPL dan LP2M melalui pengamatan atau monitoring secara langsung maupun tidak langsung.

Penilaian diberikan berdasar tahapan pelaksanaan KKN Non Reguler, mulai persiapan, pembekalan, pelaksanaan KKN, dan laporan akhir. Aspek penilaian KKN Non Reguler mencakup beberapa standar antara lain:

1. Kegiatan persiapan dan pembekalan (bobot 10%).
2. Pelaksanaan KKN (Bobot 80 %), meliputi: kehadiran di lokasi KKN, kerjasama dalam pelaksanaan KKN, kontribusi dalam mensukseskan program kerja KKN, perilaku (akhlak) selama pelaksanaan KKN, integritas dan kekompakan tim KKN, kreativitas dan inovasi dalam pelaksanaan program kerja KKN, keberhasilan program kerja, dan kesesuaian dengan tema KKN Non Reguler.
3. Laporan Akhir (bobot 10%), meliputi: kesesuaian dengan sistematika yang telah ditentukan, kelengkapan isi laporan, dan ketepatan waktu menyerahkan laporan akhir.

Penilaian dilakukan dengan menjumlahkan semua aspek kegiatan yang dinilai terlebih dahulu, kemudian disesuaikan dengan bobot masing-masing.

Bobot penilaian KKN Non Reguler adalah:

No	Interval Nilai	Nilai/Symbol
1	80 – 100	A
2	75 – 79	B
3	60 – 74	C
4	56 – 59	D
5	0 – 55	E

B. YUDISIUM KKN NON REGULER

Yudisium adalah penentuan lulus atau tidaknya mahasiswa peserta KKN Non Reguler. Sidang yudisium bertujuan untuk menentukan standar penilaian yang sama antar-penilai KKN. Peserta sidang yudisium adalah Pimpinan LP2M dan DPL. Yudisium dilakukan berdasarkan nilai dari masing-masing peserta KKN yang diusulkan DPL, bukti kinerja selama rangkaian kegiatan KKN Non Reguler, serta pertimbangan lain menurut keputusan LP2M.

C. EVALUASI KKN NON REGULER

Evaluasi kegiatan KKN Non-Reguler dilakukan oleh DPL dan LP2M UIN RadenFatah Palembang dengan menggunakan indikator evaluasi sebagai berikut:

1. Keberhasilan pelaksanaan program kerja.
2. Keberhasilan pendekatan yang digunakan mahasiswa terhadap masyarakat.
3. Kualitas dan kuantitas hasil program kerja yang diprakarsai oleh peserta KKN NonReguler.
4. Pandangan dan respon masyarakat terhadap kegiatan KKN Non Reguler.
5. Perbandingan perubahan sikap dan masyarakat sebelum dan setelah kegiatanKKN Non Reguler dilaksanakan.
6. Tingkat capaian dan target dalam KKN Non Reguler.
7. Administrasi pelaporan kegiatan KKN Non Reguler.

BAB VI PENUTUP

Demikian Pedoman KKN Non Reguler ini disusun untuk memberi gambaran tentang KKN Non Reguler yang akan dilaksanakan, sekaligus sebagai pedoman pelaksanaan KKN Non Reguler UIN Raden Fatah Palembang.

Hal-hal yang belum diatur di dalam buku Pedoman KKN Non Reguler ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kebijakan Rektor dan LP2M UIN Raden Fatah Palembang.

Lampiran 1. Perkiraan Jadwal Pelaksanaan KKN Non Reguler

Semester Gasal

Pendaftaran	: November
Seminar Proposal	: Desember
Pelaksanaan	: Januari – Februari

Semester Genap

Pendaftaran	: Mei
Seminar Proposal	: Juni
Pelaksanaan	: Juli – Agustus

Lampiran 2. Contoh Surat Permohonan KKN Non Reguler

KOP SURAT
TIM KKN NON REGULER PEMOHON

Nomor : (sesuaikan dengan administrasi Tim KKN Non Reguler Pemohon)Lamp :
1 (satu) bundel

Hal : Permohonan KKN Non Reguler

Kepada Yth.

Ketua LP2M UIN Raden Fatah Palembang
tempat

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Perkenankan kami mengajukan permohonan untuk mengikuti program KKN NonReguler UIN Raden Fatah Palembang Semester Gasal/Genap Tahun Akademik Adapun proposal kegiatan KKN Non Reguler kami sebagaimana terlampir.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan izinnyadiucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

....., 20

Koordinator Tim KKN(Lokasi KKN)

(nama lengkap)NIM

Lampiran 3. Outline Proposal KKN Non Reguler

A. Halaman Sampul, memuat:

Judul kegiatan yang diusulkan beserta tempatnya

1. Logo UIN Raden Fatah Palembang
2. Susunan nama dan NIM anggota kelompok pengusul
3. Identitas Lembaga, meliputi: LP2M, UIN Raden Fatah Palembang, dan tahun

B. Halaman Pengesahan, memuat:

1. Nama Kegiatan
2. Nama koordinator mahasiswa, NIM, Fak/Jur/Prodi/ Semester
3. Jumlah dan nama anggota kelompok pengusul, meliputi Nama
NIM
Fak/Jur/Prodi/Semester
4. Waktu pelaksanaan : (..... s/d.)
5. Lokasi kegiatan KKN
6. Jumlah biaya kegiatan dan estimasi anggaran
7. Sumber biaya (iuran mahasiswa/dana KKN/sponsor/donatur)
8. Usulan calon DPL
9. Pengesahan proposal KKN ditandatangani oleh ketua kelompok, diketahuipimpinan Fakultas, dan disetujui oleh pimpinan LP2M.

C. Sistematika dan isi proposal

1. Judul
2. Latar belakang
3. Kondisi Objek KKN Non Reguler
4. Perumusan Masalah
5. Tujuan dan Sasaran yang Hendak dicapai
6. Manfaat
7. Program Kerja KKN Non Reguler yang Ditawarkan
8. Metode Pelaksanaan Program Kerja KKN Non-Reguler
9. Rencana Evaluasi Kegiatan dan Indikator Keberhasilan Kegiatan

10. Personalia dan Biodata Lengkap Tim KKN Non-Reguler

11. Sumber dan Anggaran Biaya Kegiatan

12. Lampiran-lampiran:

- a. Surat keterangan dari pamong terkait kesediaan ditempati sebagai lokasi KKN Non Reguler
- b. Copy transkrip nilai sementara yang disahkan oleh Fakultas sebagai bukti telah lulus 80 SKS untuk setiap mahasiswa calon peserta KKN Non Reguler
- c. Sertifikat lulus BTA
- d. Surat izin dari orang tua/wali atau suami bagi yang sudah menikah
- e. Surat pernyataan kesanggupan mengikuti KKN Non Reguler
- f. Denah lokasi KKN Non Reguler.

D. Ketentuan Lain

1. Proposal bersampul hijau dari kertas buffalo
2. Judul dan bab diketik dimulai dari tepi kiri
3. Isi proposal diketik dengan huruf Times New Roman, font 12, pada kertas HVS putih ukuran A4. Jarak baris 1,5 spasi, margin kiri 2.5 cm, atas 2.5 cm, bawah 2.5cm, dan kanan 2.5 cm.
4. Penomoran halaman menggunakan nomor urut angka romawi nomor urut angka arab pada tengah bawah. Gambar dan tabel diberi judul dan petunjuk nomor urut angka Arab.
5. Proposal disusun mengikuti kaidah Pedoman Ejaan Umum Bahasa Indonesia, tegas, padat, dan jelas.
6. Jumlah proposal yang dikumpulkan oleh calon kelompok peserta KKN Non Reguler adalah 2 (dua) eksemplar.

Lampiran 4. Format Halaman Sampul Proposal KKN Non Reguler

**PROPOSAL
KULIAH KERJA NYATA (KKN) NON REGULER**

**<JUDUL KEGIATAN>
<DESA/INSTANSI LOKASI KEGIATAN, KECAMATAN, KOTA/KABUPATEN>**



Oleh:

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. | NIM |
| 2. | NIM |
| 3. | NIM |

dst

**PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
TAHUN**

Lampiran 5. Format Surat Izin Orang Tua/Wali/Suami

SURAT IZIN ORANG TUA/WALI/SUAMI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :
No. HP :

Selaku orang tua/wali/suami*) memberikan izin kepada:

Nama :
NIM :
Fak/Jur/Prodi:
Semester :

Untuk mengikuti KKN Non Reguler (.....judul kegiatan.....) sebagaimana yang tercantum dalam Proposal.

Demikian surat izin ini saya buat dengan sadar dan tanpa ada paksaan dari siapapun. Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang tidak diinginkan, saya akan bertanggung jawab mutlak atas segala resiko yang diakibatkan serta tidak akan menuntut pihak LP2M UIN Raden Fatah Palembang.

....., 20.....Hormat saya,

Materai 10.000

Nama terang dan tanda tangan

Lampiran 6. Format Surat Pernyataan Calon Peserta KKN Non Reguler

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIM :
Fak/Jur/Prodi:
Semester :
No. HP :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Akan bersungguh-sungguh mengikuti kegiatan KKN Non Reguler sebagai manayang tercantum dalam proposal sampai selesai
2. Mematuhi segala ketentuan yang berlaku selama pelaksanaan KKN Non Reguler
3. Bertanggung jawab mutlak atas resiko yang terjadi selama KKN Non Reguler dan tidak akan menuntun LP2M UIN Raden Fatah Palembang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

....., 20.....Hormat saya,

Materai 10.000

Nama terang dan tanda tangan NIM

Lampiran 7. Form Penilaian Seminar Proposal KKN Non Reguler

Kelompok :

Tempat KKN :

No	Aspek Penilaian	Indikator	Nilai			
			1	2	3	4
1	Isu aktual dan relevansi dengan keilmuan mahasiswa	Isu dan fokus pengabdian relevan dengan basis keilmuan mahasiswa	1	2	3	4
		Memiliki manfaat nyata bagi masyarakat/komunitas mitra KKN	1	2	3	4
		Isu dan fokus KKN memiliki prospek berkelanjutan	1	2	3	4
2	Masyarakat/Komunitas KKN	Memiliki alasan yang kuat mengapa memilih masyarakat/ komunitas tersebut sebagai mitra KKN	1	2	3	4
		Tujuan akhir program KKN berdasarkan harapan masyarakat/ komunitas mitra KKN dan memiliki pengaruh sangat penting bagi mitra KKN	1	2	3	4
3	Logical Framework dan Strategi aksi	Kerangka kerja disusun secara logis	1	2	3	4
		Metode, teknik dan program yang disusun relevan dengan tujuan akhir program KKN	1	2	3	4
		Rencana strategi aksi yang disusun operasional dan dimungkinkan dapat dilakukan untuk mencapai tujuan akhir program KKN	1	2	3	4
4	Keterlibatan Stakeholder	Pihak-pihak yang terlibat atau yang akan dilibatkan relevan dengan isu dan fokus KKN	1	2	3	4
		Kejelasan bentuk keterlibatan sejumlah stakeholders dalam program KKN	1	2	3	4
5	Resources	Resources dan SDM yang dimiliki pengusul memadai untuk melaksanakan program KKN	1	2	3	4
6	Besaran Biaya dan Alokasi Waktu	Biaya yang diusulkan rasional dan diperkirakan mampu untuk membiayai program KKN	1	2	3	4
		Alokasi waktu yang disusun rasional dan diperkirakan mampu menyelesaikan program KKN	1	2	3	4
TOTAL						

Catatan Narasumber/Reviewer

.....

Skor Akhir	Kualitas	Keterangan
1 - 13	D	Ditolak
14 - 26	C	Diterima dengan revisi
27 - 39	B	Diterima dengan revisi
40 - 52	A	Diterima tanpa revisi

Palembang, 20...
 Penilai,

Lampiran 8. Outline Laporan Kegiatan KKN Kelompok

A. Ketentuan Umum

Laporan diketik dengan format sebagai berikut:

Jenis Huruf : Times New Roman

Ukuran Huruf : 12pt

Spasi : 1,5 spasi

Ukuran Kertas : A4

Margin : Atas = 3; Kiri = 4; Bawah = 3; Kanan = 3

Penomoran Halaman : - Halaman Persetujuan DPL, Halaman Pengesahan, Daftar

Isi, dan Kata Pengantar menggunakan huruf romawi kecil(i, ii, iii, dst) diletakkan bagian bawah

- Bab I sampai dengan Lampiran menggunakan angka(1, 2, 3, dst) diletakkan bagian bawah

B. Sistematika Laporan Halaman Sampul Halaman Persetujuan DPLHalaman

Pengesahan Daftar Isi

Kata Pengantar

Bab I Pendahuluan

Berisi tentang Judul, Latar belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Sasaran yangTelah Dicapai, Manfaat Kegiatan KKN Non Reguler

Bab II Kondisi Lokasi KKN

Berisi tentang Profil Objek KKN Non Reguler (Geografis, Demografis, KondisiLingkungan, dan Permasalahan Sosial, ekonomi, keagamaan, dll.)

Bab III Pelaksanaan Program Kerja KKN Non RegulerBab IV Evaluasi Kegiatan KKN

Non Reguler

Bab V

A. Kesimpulan

B. Rekomendasi

Lampiran 9. Format Halaman Sampul Laporan KKN Non Reguler

**LAPORAN
KULIAH KERJA NYATA (KKN) NON REGULER**

**<JUDUL KEGIATAN>
<DESA/INSTANSI LOKASI KEGIATAN, KECAMATAN, KOTA/KABUPATEN>**



Oleh:

1. NIM

2. NIM

3. NIM

dst

NAMA DPL :

**PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
TAHUN**

Lampiran 12. Outline Artikel Ilmiah Individu

1. Ketentuan Umum

- a. Artikel merupakan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan KKN yang telah dilaksanakan oleh peserta KKN Non Reguler secara individu.
- b. Artikel diketik dalam format .doc atau .docx 1.5 spasi dengan menggunakan kertas A4, margin kiri 4 kanan 3 atas 3 bawah 3, jenis huruf Times New Roman 12pt untuk judul, 11pt untuk nama penulis, 10pt untuk abstrak, dan 11pt badan artikel.
- c. Artikel ditulis dengan Bahasa Indonesia, dan Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris.
- d. Artikel terdiri atas 10-15 halaman, termasuk daftar pustaka dan lampiran.
- e. Artikel dilampiri dengan pernyataan dari penulis diketahui oleh DPL bahwa artikel yang ditulis adalah benar hasil karya sendiri.

2. Sistematika Penulisan

- a. Judul maksimum terdiri dari 20 Kata
- b. Nama Penulis (yang terdiri dari Nama Peserta KKN, Nama DPL) disertai dengan nama program studi dan fakultas, serta alamat email korespondensi
- c. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Abstrak terdiri dari 150-300 kata di dalamnya diuraikan tentang masalah/isu-isu pokok yang ditemui, tujuan pelaksanaan atau target/luaran, metode kegiatan, hasil, dan simpulan. Abstrak berbahasa Indonesia dan Inggris diakhiri dengan 3 kata kunci atau keywords.

d. PENDAHULUAN

Pendahuluan menjelaskan secara implisit latar belakang masalah, kegunaan dan fungsi, teori yang mendukung, pengembangan masalah penelitian dan menguraikan tujuan yang dikerjakan. Ada 3 hal utama yang penting diungkapkan dalam pendahuluan:

- 1) Pengenalan masalah (fakta-fakta yang melatar belakangi atau menginspirasi/Isu/permasalahan urgensi dan rasionalisasi pelaksanaan kegiatan KKN sesuai dengan kompetensi keilmuan program studi masing-masing dan penjelasan strategi pemecahan masalah)
- 2) Pengembangan latar belakang (diskusi literatur terkait upaya-upaya yang pernah dilakukan pihak lain dan rencana inovasi atau pemecahan masalah yang sangat relevan saja yang diungkapkan)
- 3) Pernyataan tujuan dan rasionalisasi kegiatan yang dilakukan sesuai dengan permasalahan yang dijumpai selama pelaksanaan KKN

e. METODE

Yang perlu disajikan dalam metode adalah:

- 1) Lokasi dan waktu kegiatan
- 2) Menggunakan cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah, tantangan atau persoalan. Dalam hal ini, dapat digunakan satu jenis metode ataupun kombinasi beberapa jenis metode. Beberapa contoh metode sebagai berikut :
 - Pendidikan: digunakan untuk kegiatan seperti pelatihan, penyuluhan bertujuan meningkatkan pemahaman, kesadaran dan sebagainya.
 - Konsultasi: digunakan untuk kegiatan yang didalamnya persoalan atau kebutuhan dalam masyarakat.

- Difusi iptek: Digunakan untuk kegiatan yang menghasilkan produk bagi konsumen.
- Pelatihan: digunakan untuk kegiatan yang melibatkan penyuluhan tentang kegiatan diikuti demonstrasi, pembentukan kelompok wirausaha baru, penyediaan jasa layanan kepada masyarakat.
- Teknologi Tepat Guna: Digunakan untuk kegiatan yang menawarkan ipteks baru yang lebih modern/unsur kebaruan daripada ipteks lama.
- Advokasi: Digunakan untuk kegiatan yang berupapendampingan kepada masyarakat.

2) Teknik Pengumpulan Data

3) Teknik Analisa Data

e. HASIL DAN PEMBAHASAN Menjelaskan dan menguraikan tentang:

- 1) Luaran atau fokus utama kegiatan yang digunakan solusi yang diberikan kepada masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung.
- 2) Dokumentasi yang relevan dengan jasa atau barang sebagai luaran atau focus utama kegiatan KKN (Foto, tabel, grafik, bagan, gambar dsb)
- 3) Keunggulan dan kelemahan luaran atau fokus utama kegiatan apabila dilihat kesesuaiannya dengan kondisi masyarakat di lokasi kegiatan PkM dikaitkan dengan teori yang relevan.
- 4) Tingkat kesulitan pelaksanaan kegiatan (pendidikan, konsultasi, difusi iptek, pelatihan, teknologi tepat guna, atau advokasi).

f. KESIMPULAN

- 1) Mengemukakan tingkat ketercapaian target kegiatan di lapangan
- 2) Mengemukakan ketepatan antara masalah dengan metode yang diterapkan
- 3) Mengemukakan dampak dan manfaat kegiatan.
- 4) Mengemukakan rekomendasi untuk kegiatan KKN berikutnya.

g. REFERENSI

Tuliskan semua referensi yang menjadi acuan dalam naskah secara alfabetis dan kronologis dan tidak perlu memuat sumber yang tidak diacu. Referensi berisis semua yang dirujuk dalam teks yang berasal dari sumber yang; (a) relevan, (b) minimal 80% mutakhir (10 tahun terakhir), dan (c) minimal 80% primer. Penulisan referensi mengacu pada *American Psychological Association* (APA) 6Ed.

1) Contoh penulisan jurnal tanpa Digital Object Identifier (doi)

Arbiyah, N., Nurwianti, F., & Oriza, D. (2008). Hubungan bersyukur dengan subjective well being pada penduduk miskin. *Jurnal Psikologi Sosial*, 14(1), 11-24.

Light, M. A., & Light, I. H. (2008). The geographic expansion of Mexican immigration in the United States and its implications for local law enforcement. *Law Enforcement Executive Forum Journal*, 8(1), 73-82.

2) Contoh penulisan jurnal dengan Digital Object Identifier (doi)

Herbst-Damm, K. L., & Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, marital status, and the survival times of terminally ill patients. *Health Psychology*, 24(1), 225-229. <http://dx.doi.org/10.1037/0278-6133.24.2.225>

3) Contoh penulisan artikel majalah

Chamberlin, J., Novotney, A., Packard, E., & Price, M. (2008, May). Enhancing worker well-being: Occupational health psychologists convene to share their research on work, stress, and health. *Monitor on Psychology*, 39(5). 26-29.

4) Contoh penulisan artikel majalah online

Clay, R. (2008, June). Science vs. ideology: Psychologists fight back about the misuse of research. *Monitor on Psychology*, 39(6). Diunduh dari: <http://www.apa.org/monitor/> tanggal 10 Agustus 2012.

5) Contoh penulisan artikel koran tanpa penulis

Six sites meet for comprehensive anti-gang initiative conference. (2006, November/December). OJJDP News @ a Glance. Diunduh dari: http://www.ncjrs.gov/html/ojjdp/news_acglance/216684/topstory.html tanggal 10 Agustus 2012

6) Contoh penulisan tesis atau disertasi yang tidak dipublikasikan

Rimawati, A. B. (2010). *Model teoretik prasangka sosial*. (Disertasi tidak dipublikasikan). Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

7) Contoh penulisan buku

Azwar, S. (2012). *Penyusunan skala psikologi* (ed.2). Yogyakarta: PustakaPelajar.

8) Contoh penulisan buku dengan editor

Cone, J. D. (1999). Observational assessment: Measure development and research issues. Dalam P. C. Kendall, J. N. Butcher, & G. N. Holmbeck (Eds.), *Handbook of research methods in clinical psychology* (hlm. 183-223). New York: Wiley.

9) Naskah dari universitas yang tidak dipublikasikan

Nuryati, A., & Indati, A. (1993). *Faktor-faktor yang memengaruhi prestasi belajar*. Naskah tidak dipublikasikan, Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

3. Artikel dikumpulkan kepada DPL dan LP2M UIN RIL saat masa pengumpulan laporan.